

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2482/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 26 September 2025

Kepada Yth. :
Polres Kabupaten Buleleng
Jalan Pramuka No. 1, Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 95 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DI DESA SANGSIT KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data antara lain :

1. Wawancara terkait, Bagaimana implementasi pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit
2. Bagaimana hambatan pengimplementasian pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Diky Sukma Trijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101206
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terdaftar ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BuE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia




Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa Sangsit kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa Sangsit kabupaten Buleleng?

Pertanyaan:

1. Apa saja faktor” yang menyebabkan terjadinya salah tangkap?
2. Jika terjadi salah tangkap bagaimana pengimplementasian Pasal 95 kitab undang-undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap?
3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Pasal 95 kitab undang-undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap ini?



Lampiran 3. Daftar Narasumber

Nama : Dewa Arta

Jabatan : KBO Satnarkoba POLRES BULELENG



Lampiran 4. Dokumentasi

Wawancara bersama KBO Satnarkoba Polres Buleleng Bapak Dewa Arta



RIWAYAT HIDUP



Komang Diky Sukma Trijaya lahir di Singaraja pada tanggal 22 Oktober 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah Ketut Kamiarta dan Ibu Kadek Eni Kusuma Dewi. Penulis berkebangsaan indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Dinas Celuk, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Mutiara Singaraja dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Singaraja dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022 Penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Singaraja dengan jurusan MIPA. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Srata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester 7 akhir di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 95 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Korban Salah Tangkap di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng”.